

- a. Kepala Sub Bagian Rumah Tangga sebesar Rp.75.000,00 (Tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap bulan;
- b. Ajudan dan Staf Sub Bagian Rumah Tangga, masing-masing sebesar Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;

Pasal 2

Daftar nama-nama Pegawai Sub Bagian Rumah Tangga dimaksud pada Pasal 1 Keputusan ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Bagian Umum Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 3

Semua pengeluaran dimaksud pada Pasal 1 Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Pasal 2.2.3.1100.

Pasal 4

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 188.45/85/402.1.04/1995 yang telah diubah dengan Surat Keputusan Nomor 188.45/212/402.1.04/95 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
T a n g g a l : 1 APRIL 1996

WAKIL WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

Drs. H. W A R D J I

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur ;

2.

2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V-Surabaya;
 3. Sdr. Ketua DPRD Kodya Dati II Surabaya;
 4. Sdr. Ka. Inspektorat Wilayah Kodya
Dati II Surabaya;
 5. Sdr. Kabag. Keuangan Setkodya
Dati II Surabaya;
 6. Sdr. Kabag. Umum Setkodya
Dati II Surabaya;
-

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Surabaya Seri D3 Nomor 19 1 April 1996.

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

Plh. Kepala Bagian Hukum



PAMUDJI SUBAGJO, S.H.

Penata Tk. I
NIP. 510 051 050